



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA KOORDINASI  
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem irigasi sangat berkaitan dengan ketahanan pangan, sehingga diperlukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang baik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tingkat kemakmuran masyarakat dapat terwujud;
  - b. bahwa guna mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang baik, diperlukan koordinasi antar pengelola irigasi yang terkait dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - c. bahwa koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah perlu didukung dengan payung hukum dalam pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah

- Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015

tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KOORDINASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
7. Kabupaten/kota adalah kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Barat
8. Pengelola Irigasi adalah organisasi perangkat daerah yang terkait dalam penyelenggaraan irigasi di daerah.
9. Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau nagari yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
10. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat GP3A, adalah kelembagaan sejumlah P3A yang

bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok/jaringan sekunder, gabungan beberapa blok/jaringan sekunder, atau suatu daerah irigasi.

11. Induk Pekumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat IP3A, adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok/jaringan primer, gabungan beberapa blok/jaringan primer, atau satu daerah irigasi.
12. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah daerah Provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan/atau wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
13. Masyarakat Petani adalah masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A.
14. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
15. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
16. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
17. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
18. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

19. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan, saluran, dan/atau luasannya berada di lebih dari suatu wilayah kabupaten/kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
20. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
21. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
22. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
23. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
24. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, dan bangunan pelengkap.
25. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
26. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
27. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam,

menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

28. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi jaringan irigasi dan mempertahankan kelestariannya.
29. Faktor K adalah angka perbandingan antara debit tersedia dengan debit kebutuhan.
30. Pengelola Irigasi adalah organisasi perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola Irigasi dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. mewujudkan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- b. mewujudkan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang efektif dan efisien; dan
- c. mewujudkan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang terarah oleh petugas Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

BAB II  
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder di Daerah dilaksanakan pada Daerah Irigasi dengan luas 1000 ha sampai dengan 3000 ha dan/atau Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan melalui P3A.
- (4) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta Masyarakat Petani.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi berupa Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh petugas Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- (2) Petugas Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pengamat pengairan;

- b. staf pengamat;
  - c. juru pengairan;
  - d. petugas operasi bendung; dan
  - e. petugas pintu air.
- (3) Petugas Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan, dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Sistem Irigasi

#### Pasal 8

- (1) Pengembangan Sistem Irigasi terdiri dari Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi.
- (2) Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan melalui tahap yang meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pembebasan lahan;
  - c. pelaksanaan konstruksi; dan
  - d. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

#### Pasal 9

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:



- a. penyusunan perencanaan pembangunan berupa penetapan rencana induk pengelolaan sumber daya air atau rencana induk pengembangan Irigasi di wilayah sungai daerah yang bersangkutan;
  - b. penyusunan rencana induk pengembangan Irigasi berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian;
  - c. memberikan pendampingan kepada badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang bermaksud memanfaatkan air dari suatu Sumber Air melalui jaringan dapat membangun jaringan di luar jaringan primer dan sekunder berdasarkan rencana induk pengembangan Irigasi; dan
  - d. melakukan survei, investigasi dan desain termasuk studi kelayakan untuk pembangunan Jaringan Irigasi baru untuk perluasan areal pelayanan dengan melakukan konsultasi publik.
- (2) Tahap pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berupa pemberian penggantian yang layak atas kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi.
- (3) Tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa pelaksanaan konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahap persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Sistem Irigasi

##### Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sistem Irigasi merupakan kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.

- (2) Dalam pengelolaan Sistem Irigasi, Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi.
- (3) Pengelolaan Sistem Irigasi dalam kegiatan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:
  - a. pengumpulan data;
  - b. perencanaan operasi;
  - c. pelaksanaan operasi; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengelolaan Sistem Irigasi dalam kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:
  - a. inventarisasi Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi;
  - b. perencanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pemeliharaan Jaringan Irigasi.

#### Pasal 11

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a yang terdiri atas:
  - a. kondisi hidrologis meliputi data curah hujan, debit sungai, tinggi muka air, debit saluran pembawa, dan saluran pembuang;
  - b. kondisi hidrometeorologis meliputi data suhu atau temperatur udara, kecepatan angin, kelembapan dan penguapan; dan
  - c. kondisi pertanian meliputi data luas tanam, luas panen, intensitas tanam, dan produktivitas.
- (2) Perencanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. perencanaan tahunan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi berupa kesepakatan bersama secara tertulis antara Gubernur dengan P3A dan pengguna Jaringan Irigasi lainnya;
  - b. penyusunan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi oleh Dinas Pengelolaan Sumber daya Air setelah adanya kesepakatan dalam rapat Komisi Irigasi;

- c. penyampaian rencana tahunan penyediaan air oleh Komisi Irigasi ke kabupaten/kota dan penyampaian rencana tahunan kepada P3A/GP3A/ IP3A melalui dinas kabupaten/kota yang membidangi Irigasi sebagai data alokasi Air Penggunaan Air Irigasi;
  - d. menunggu hasil peninjauan kembali oleh P3A/GP3A/IP3A dan pemakai Air Irigasi lainnya terhadap rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi dalam hal tidak terjadi kesesuaian dengan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi yang telah disepakati;
  - e. penyusunan rencana tata tanam yang mengacu pada hasil konsultasi dan komunikasi dalam Komisi Irigasi Provinsi oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi Irigasi berdasarkan prakiraan ketersediaan air di sumbernya dan usulan luas tanam dari P3A/GP3A/IP3A, guna optimalisasi bila diperlukan diterapkan sistem golongan;
  - f. penyusunan rencana tata tanam pada Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota yang dilakukan melalui kerjasama dalam Forum Kordinasi Daerah Irigasi;
  - g. penyusunan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi, usulan luas tanam P3A/GP3A/IP3A dan pemakai Air untuk kepentingan lainnya;
  - h. menyusun rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi dan kabupaten/kota;
  - i. penyusunan kalibrasi bangunan ukur debit dengan membuat/memperbaharui tabel pembacaan debit dilakukan secara berkala;
  - j. penyusunan rencana pengamanan Jaringan Irigasi; dan
  - k. penyusunan anggaran biaya Operasi Jaringan Irigasi.
- (3) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. penyusunan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air menjadi dasar pelaksanaan pembagian dan pemberian Air Irigasi, dengan mempertimbangkan jika terjadi perubahan

keadaan tanaman dan/atau debit tidak sesuai dengan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air maka dilakukan dengan menerapkan faktor koefisien atau Faktor K, namun dalam hal Faktor K kurang dari nilai tertentu sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah irigasi, dinas kabupaten/kota dapat menetapkan pola giliran pembagian dan pemberian air irigasi yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

- b. penyusunan realisasi pembagian dan pemberian Air Irigasi serta kemajuan tanaman dilaporkan pada setiap periode operasi, 10 (sepuluh) hari operasi atau 15 (lima belas) hari operasi;
  - c. melakukan pengukuran debit saluran pada setiap bangunan ukur debit/ pintu pengambilan dicatat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap hari dan dilaporkan pada setiap periode operasi, 10 (sepuluh) hari operasi atau 15 (lima belas) hari operasi;
  - d. melakukan pemberian Air Irigasi ke petak tersier dilakukan melalui bangunan-sadap tersier yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan P3A; dan
  - e. penyusunan penggunaan Air Irigasi dilakukan dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. monitoring pelaksanaan operasi;
  - b. kalibrasi alat ukur; dan
  - c. monitoring kinerja Daerah Irigasi.

## Pasal 12

- (1) Inventarisasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a yang terdiri atas:
- a. Data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh asset irigasi; dan
  - b. kondisi Jaringan Irigasi yang meliputi data kerusakan dan pengaruhnya terhadap areal layanan.

- (2) Perencanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. inspeksi rutin dilakukan setiap 15 (lima belas) hari sekali untuk memastikan Jaringan Irigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan;
  - b. penelusuran Jaringan Irigasi dilakukan berdasarkan usulan kerusakan yang dikirim oleh juru pengairan secara rutin untuk mengetahui tingkat kerusakan dalam rangka pembuatan usulan pekerjaan pemeliharaan tahun depan;
  - c. berdasarkan hasil inventarasi dilakukan identifikasi dan analisis tingkat kerusakan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan pemeliharaan, kemudian disusun rencana aksi sesuai dengan skala prioritas;
  - d. dilakukan pengukuran dan pembuatan detail desain perbaikan Jaringan Irigasi berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tingkat kerusakan;
  - e. perhitungan rencana anggaran biaya dilakukan berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan setempat dengan mengacu kepada standar biaya barang dan jasa provinsi; dan
  - f. penyusunan program dan rencana kerja.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. pemeliharaan rutin dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan /hasil inspeksi rutin;
  - b. pemeliharaan berkala dilaksanakan secara periodik disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
  - c. penanggulangan dilakukan jika pekerjaan bersifat darurat agar bangunan dan saluran segera berfungsi; dan
  - d. pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Jaringan Irigasi dapat dilakukan dengan cara swakelola dan kontraktual.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d terdiri atas:
- a. pemantauan dan evaluasi pada kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sendiri baik secara swakelola ataupun kontraktual;

- b. pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap jenis pengamanan Jaringan Irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanggulangan/perbaikan darurat;
- c. pemantauan dan evaluasi dilaporkan mingguan dan bulanan;
- d. hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk keperluan perbaikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang sedang berjalan; dan
- e. untuk perbaikan perencanaan program pemeliharaan pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

### BAB III

#### TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi, Pengelola Irigasi diberikan wewenang dan tanggungjawab.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengelola Irigasi.

##### Pasal 14

Pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :

- a. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi irigasi;
- b. Komisi Irigasi Provinsi; dan
- c. Petani pemakai air.

##### Pasal 15

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas :

- a. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

#### Pasal 16

Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri dari unsur:

- a. pemerintah; dan
- b. non pemerintah.

#### Pasal 17

Petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri dari atas:

- a. P3A;
- b. GP3A; dan
- c. IP3A.

### Bagian Kedua

#### Wewenang dan Tanggung jawab Perangkat Daerah

#### Pasal 18

Wewenang dan tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. menyiapkan rancangan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- b. melaksanakan program di bidang Irigasi sesuai kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- d. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder;
- e. mendorong partisipasi petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
- g. berpartisipasi dalam melaksanakan upaya pengendalian alih fungsi lahan dari Daerah Irigasi;

- h. menyiapkan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan Air bagi keperluan Irigasi;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah Irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- j. melaksanakan penyuluhan dan menyebarluaskan teknologi bidang Irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada Masyarakat Petani;
- k. membantu memfasilitasi proses pembentukan Komisi Irigasi;
- l. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam penelitian usulan bantuan kepada Masyarakat Petani;
- m. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam memberdayakan P3A;
- n. melaksanakan program di bidang Irigasi sesuai kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- o. turut serta dalam penyusunan rencana program jangka menengah (lima tahunan) dan program tahunan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder;
- p. mempersiapkan anggaran, personil, dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder;
- q. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder;
- r. memberikan dukungan pada rencana tata tanam tahunan;
- s. menyusun rencana pembagian dan pemberian air tahunan;
- t. melaksanakan inventarisasi Jaringan Irigasi;
- u. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi lima tahunan dan/atau tahunan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder;
- v. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat, serta rehabilitasi secara swakelola dan/atau kontraktual Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder;
- w. meningkatkan partisipasi Masyarakat Petani dalam perencanaan, dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
- x. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset Irigasi dalam Sistem Irigasi primer dan sekunder.



#### Pasal 19

Wewenang dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, dalam rangka untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi ke dalam rencana pembangunan provinsi;
- b. memberikan dukungan aspek perencanaan dalam melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi;
- c. memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Provinsi;
- d. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang Irigasi; dan
- e. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang Irigasi.

#### Pasal 20

Wewenang dan tanggung jawab Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- d. menetapkan sistem pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. menetapkan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. melaksanakan pengembangan lahan pertanian;
- g. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu;
- h. menetapkan sentra komoditas pertanian;
- i. menetapkan sasaran area tanam;

- j. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan provinsi tentang pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian dalam kebijakan tentang pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- l. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder;
- m. menyusun rencana tata tanam tahunan;
- n. memberikan dukungan aspek pertanian dalam pengendalian alih fungsi lahan Irigasi;
- o. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- p. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan Sumber Air dan Air Irigasi yang diutamakan untuk kepentingan petani;
- q. memberikan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan P3A, GP3A, atau IP3A;
- r. melaksanakan dan memberikan bimbingan konservasi Air Irigasi;
- s. memberikan bimbingan penerapan teknologi optimasi pengelolaan Air untuk usaha tani;
- t. memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Provinsi; dan
- u. menyediakan dan memberikan bantuan kepada Masyarakat Petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi di tingkat usaha tani dan desa.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi Komisi Irigasi Provinsi

##### Pasal 21

- (1) Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai wilayah kerja yang meliputi :
- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Provinsi, yang meliputi Daerah Irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan/atau Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota; dan

- b. daerah irigasi strategis nasional dan/atau daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha bersifat lintas kabupaten, baik yang sudah ditugas pembantuankan maupun yang belum di tugas pembantuankan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi.

(2) Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Irigasi Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam hal sebagai berikut :

- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas/instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentang atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan izin/hak guna pakai air untuk irigasi dan/atau izin/hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, dan/atau perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;

- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
  - l. melaporkan kepada Gubernur hasil kegiatan mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi Irigasi Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam hal sebagai berikut :
- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
  - c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
  - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas/instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentang atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
  - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
  - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
  - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
  - h. memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan izin/hak guna pakai air untuk irigasi dan/atau izin/hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, dan/atau perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 22

Komisi Irigasi Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyelenggarakan fungsi koordinasi antara pemerintah daerah provinsi, komisi irigasi kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota, P3A pada tingkat daerah irigasi dengan pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lain.

#### Bagian Keempat

#### Tugas P3A/GP3A/IP3A

#### Pasal 23

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Jaringan Irigasi tersier;
  - b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi tersier;
  - c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;
  - d. berpartisipasi dalam pengembangan Sistem Irigasi melalui pemikiran, pelaksanaan kegiatan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan, dan/atau rehabilitasi;

- e. berpartisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam bentuk pemikiran, material, finansial, dan/atau tenaga kerja, dengan semangat kemitraan;
- f. membangun Jaringan Irigasi tersier;
- g. berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder, sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- h. melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier; dan
- i. melakukan pengembangan jaringan tersier.

(2) GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- b. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan kerja sama antar P3A untuk mengembangkan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- c. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi sekunder; dan
- d. membahas dan menyelesaikan perselisihan antara P3A pada satu jaringan sekunder dalam mengembangkan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

(3) IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dan primer dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- b. mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- c. mengkoordinasikan P3A pada suatu jaringan sekunder dalam melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan

- d. membahas dan menyelesaikan perselisihan antara P3A pada satu jaringan sekunder dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

#### BAB IV KOORDINASI ANTAR PENGELOLA IRIGASI

##### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder dilaksanakan koordinasi antar Pengelola Irigasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

##### Pasal 25

- (1) Koordinasi antar Pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan untuk menciptakan tata kerja dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. komunikasi;
  - b. sinkronisasi;
  - c. integrasi kegiatan;
  - d. simplifikasi;
  - e. rapat koordinasi antar instansi; dan
  - f. forum koordinasi Daerah Irigasi

##### Pasal 26

- (1) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dalam dengan cara memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan interaksi antara bagian Pengelola Irigasi.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf b untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih kegiatan dalam Pengelolaan Irigasi.

- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf c adalah kegiatan yang memiliki kesamaan.
- (4) Simplifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf d untuk penyederhanaan tanpa mengurangi efektivitas tugas Pengelola Irigasi yang bersangkutan.
- (5) Rapat koordinasi antar instansi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap teknis pelaksanaan keputusan Komisi Irigasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan Pengelolaan irigasi di daerah Irigasi kewenangan provinsi.
- (6) Forum koordinasi antar Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan perencanaan Pengelolaan Irigasi di masing-masing Daerah Irigasi sebagai masukan dalam pembahasan rapat Komisi Irigasi, dan teknis pelaksanaan hasil rapat Komisi Irigasi Provinsi tentang operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengamanan Jaringan Irigasi di masing-masing Daerah Irigasi.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 27

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan Sistem Irigasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemantauan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan; dan
  - b. evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.



- (4) Hasil kegiatan monitoring dan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi pada periode selanjutnya.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi;
  - b. advokasi; dan
  - c. pelatihan pengisian blangko OP bagi petugas Jaringan Irigasi;

#### Pasal 29

- (1) Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengumpulkan dan memeriksa laporan blangko operasi dan pemeliharaan;
  - b. melakukan inspeksi rutin oleh Petugas Pengelola Irigasi untuk memastikan Jaringan Irigasi berfungsi dengan baik; dan
  - c. melakukan penelusuran Jaringan Irigasi berdasarkan hasil inspeksi rutin.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 17 Mei 2018  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 17 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 29